

Kepada  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
(Kantor Urusan Perdjalanan)  
di  
J o g j a k a r t a .

(Melalui Kementerian Dalam Negeri R.I.)

SURAT PERMINTAAN PINDJAMAN UNTUK MEMBELI  
MOBIL JANG MENDJADI HAKNJA SENDIRI  
-----

(menurut Peraturan Menteri Keuangan  
tgl.15-6-1950 No.UU 30-4-17)  
-----

Jang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Teungkoe Mahmoed Haroen  
Djabatan : W e d a n a .  
U m u r : 31 tahun  
tempat kedudukan : Singkel  
Gadji F 270.- : Djumlah pendapatan kotor F 391.-

minta dengan hormat supaja diberi pindjaman untuk membeli  
mobil jang mendjadi haknja sendiri, sebesar f 36.000.-  
(Tiga puluh enam ribu rupiah)

dengan keterangan2 sbb:

1. bahwa pindjaman tersebut akan dibayar kembali dalam waktu  
36 (tiga puluh enam) bulan;
2. bahwa ia belum mempunjai kendaraan sendiri untuk keperluan  
perdjalanan2 dinas.
3. bahwa ia tidak ada mempunjai hutang2 pada Negara;
4. bahwa uang djalan tetap jang diterima tiap2 bulan.

Kutaradja, 8 Februari 1951.

ttd.

Menjetudjui:

(Teungkoe Mahmoed Haroen)

A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.

Untuk salinan jang sama bunjinja  
Kepala Sub.Eg.Arsip & Ekspedisi,  
Kementerian Dalam Negeri,



(M.K. Adiwidjaja) l.c.

Utg. 16509/17